



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/932/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA GAWANG  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a. Surat Camat Kebonagung tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 400.10.2/268/408.65/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Gawang;  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gawang tanggal 10 Oktober 2024 Nomor: 222/12/BPD/GAWANG/X/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Usulan Penjabat Kepala Desa Gawang;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **ABDUL ROKHIM** jabatan Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Purna Tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka perlu pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya;  
b. bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat **ABDUL ROKHIM** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan terhitung sejak dinyatakan purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 14 - 11 - 2024

**Pjs. BUPATI PACITAN**

  
**BUDI SARWOTO**